



P E N E T A P A N

Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Hartanto, S.H., M.Kn., Bram Perwita Anggadatama, S.H. dan Rony Adhi Wardhana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor *Dwi Hartanto & Partners*, beralamat di Karangduren, RT. 005 RW. 001, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Ambarawa Nomor 1183/RK.Adv/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar surat permohonanannya yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb., tanggal 20 Desember 2023 telah mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXX yang berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 25 Juni 2008.

2. Bahwa selain daripada XXXXXXXXXXXX juga mempunyai anak sah yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kab. Semarang 24 Juli 1989 yang saat ini telah dewasa, anak sah yang bernama XXXXXXXXXXXX laki-laki, lahir di Kab. Semarang 15 Oktober 1995 yang saat ini telah dewasa, yang keduanya merupakan kakak kandung XXXXXXXXXXXX

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 suami PEMOHON yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 09 November 2020.

4. Bahwa Alm. XXX mempunyai peninggalan sebidang tanah pekarangan yang telah berstatus hak milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor XXXX sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi XXXXX tanggal 13 September 1997 seluas lebih kurang 589 m² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang setidaknya terletak di wilayah Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dan tercatat atasnama XXXXXXXXXXXX.

5. Bahwa semasa hidup Alm. XXXXXX bersama istri (PEMOHON) demi untuk menunjang kebutuhan keluarga dan biaya pengobatan selama Alm. XXXXXXXX masih sakit maka selain menjadi seorang karyawan swasta keduanya membuka usaha pengolahan limbah.

6. Bahwa sebelum suami PEMOHON (Alm. XXXXXXXX) meninggal, usaha yang dijalankan tersebut mulai mengalami penurunan drastis yang salah sebabnya adalah dampak pandemi Covid-19, ditambah lagi sepeninggalnya Alm. XXXXXXXX usaha tersebut terbengkalai oleh karena PEMOHON beserta anaknya masih dirundung duka.

7. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, PEMOHON yang merupakan ibu kandung dari XXXXXXXX mulai bangkit karena sadar saat ini merupakan tulang punggung keluarga menggantikan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, oleh karena itu harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga, kebutuhan pendidikan anak XXXXXXXXXXXX, termasuk pula menutup pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk awal membuka usaha yang sudah mengalami kebangkrutan, maka PEMOHON membutuhkan uang yang rencananya juga akan digunakan untuk membuka usaha baru.

8. Bahwa untuk memulai usaha baru dan demi menunjang kehidupan PEMOHON dan anaknya terutama XXXXXXXXXX yang masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikannya, PEMOHON hendak menjual sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 256 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. XXXXXXXX tanggal 13 September 1997 seluas lebih kurang 589 m² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang yang tercatat atasnama XXXXXXXX yaitu mendiang suami PEMOHON.

9. Bahwa saat ini aset/harta peninggalan almarhum yang memungkinkan untuk dijual/dialihkan dan/atau dipindah tangankan adalah Sertifikat Hak Milik No. XXX6 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. XXXXX 13 September 1997 seluas lebih kurang XXXX² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dan masih tercatat atasnama Almarhum suami PEMOHON, yaitu XXXXXXXX tersebut.

10. Bahwa untuk dapat dijual/dialihkan dan/atau dipindah tangankannya Sertifikat Hak Milik tersebut, maka diperlukan persetujuan dari ahli waris yang sah atas Sertifikat Hak Milik XXXXXX sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. XXXXXXXX tanggal 13 September 1997 seluas lebih kurang 589 m² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dan tercatat atasnama XXXXXXXXXXXX tersebut.

11. Bahwa alhi waris dari Alm. XXXXXX yang sah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak ketiga.

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat ini salah satu ahli waris sah yang bernama CAHYA ROSALIA PASHA masih dibawah umur (15 (tujuh) Tahun sehingga demikian masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut arahan dan petunjuk dari pihak Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mewakili kepentingan anak kandung PEMOHON (yaitu anak XXXXXXXXX yang masih dibawah umur itu, maka harus dilakukan perwalian sebagai syarat untuk melakukan perbuatan hukum menjual/mengalihkan dan/atau memindah tangankan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas kepada pihak lain.

14. Bahwa untuk melakukan perwalian tersebut kakak-kakak kandung XXXXXXXXXtelah sepakat dan memberikan izin bahwa perwalian diajukan oleh PEMOHON.

15. Bahwa untuk mendapatkan perwalian yang sah sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas PEMOHON mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut.
- 2.** Menyatakan bahwa XXXXXX masih dibawah umur, dibawah Perwalian ibu kandung XXXXXXXXXXXXX).
- 3.** Menetapkan dan memberi izin kepada XXXXXXXXXXXX (PEMOHON) untuk mewakili kepentingannya melakukan perbuatan hukum terhadap XXXXXXXXXXXXyang masih dibawah umur untuk menjual/mengalihkan dan/atau memidah tangankan Sertikat Hak Milik Nomor 256 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. XXXXXX 13 September 1997 seluas lebih kurang 589 m² (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah dan tercatat atasnama XXXXXXXXXXXXX tersebut menurut hukum.

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali atas diri maupun harta anaknya dan Pemohon menyatakan sanggup dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX tanggal 23-06-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3XXXXXXX tanggal 09-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX tanggal 9 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX atas nama Rasim Hadiyanto, tanggal 24 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, pemegang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. XXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak, bernama XXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, XXXXXXXXXXX umur 28 tahun dan XXXXXXXXXXX, umur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Rasim Hadiyanto meninggal dunia karena sakit pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui sejak masih kecil hingga saat ini, anak-anak Pemohon, termasuk XXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperlakukan anak-anaknya tersebut dengan baik, tidak pernah berlaku kasar dan menyekolahkan serta mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku Pemohon sehari-hari baik, seorang muslimah yang taat dan tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hidup sederhana dan tidak suka berbelanja barang-barang mewah;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama XXXXXXXXXXX untuk persyaratan menjual tanah atas nama suaminya;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan tanah tersebut untuk melunasi utang di BRI atas nama almarhum suaminya, Rasim Hadiyanto, untuk modal usaha serta biaya anak Pemohon yang masih sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama XXXXXXXX setuju dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Saksi 2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Rasim Hadiyanto telah dikaruniai 3 orang anak, bernama XXXXXXXX, umur 34 tahun, XXXXXXXXXX, umur 28 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Rasim Hadiyanto meninggal dunia karena sakit pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui sejak masih kecil hingga saat ini, ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan baik, tidak pernah berlaku kasar dan menyekolahkan serta mencukupi kebutuhan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku Pemohon sehari-hari baik, seorang muslimah yang taat dan tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hidup sederhana dan tidak suka berfoya-foya;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama XXXXXXXXXX untuk persyaratan menjual tanah atas nama XXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan tanah tersebut untuk melunasi utang almarhum suaminya bernama Rasim Hadiyanto, untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX setuju dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntaire* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pernah menikah dengan almarhum Rasim Hadiyanto dan mempunyai 3 orang anak, Pemohon bermaksud menjual tanah bersertipikat hak milik nomor 256 atas nama Rasim Hadiyanto, sedangkan untuk pengurusannya diperlukan tanda tangan Pemohon dan anak-anaknya, oleh karena anak Pemohon bernama Cahya Rosalia Pasha masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum anak tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 berupa fotokopi dari akta, telah dinazegelen serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Pesrdata jo. dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, sepanjang mengenai kompetensi relatif Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 didukung keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Rasim Hadiyanto pernah menikah dan mempunyai 3 orang anak yang pada saat perkara ini diajukan anak ketiga mereka bernama Cahya Rosalia Pasha berumur 15 tahun dan 9 bulan;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 didukung keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta bahwa suami Pemohon bernama Rasim Hadiyanto meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX semenjak kecil sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandung dan diperlakukan dengan baik, disekolahkan dan dicukupi kebutuhannya, selain itu Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada, sehingga Hakim berkesimpulan anak tersebut selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon telah mengalami tumbuh kembang yang sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya*" dan Pasal 50, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*", kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum *legal mandatory* sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai ibu kandung adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak bernama XXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak bernama XXXXXXX XXXXXXXXX sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama XXXXXXXXXXXX dalam proses penjualan tanah bersertipikat hak milik nomor 256 atas nama XXXXXXXXXXXX dimaksud serta perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon berhak mewakili kedua anaknya tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (XXXXXXXXXX), ibu/wali dari anak yang bernama Cahya Rosalia Pasha, lahir pada tanggal 18 Maret 2008 berhak

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Menyatakan Pemohon (XXXXXXXXXX) berhak mewakili anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 melakukan peralihan hak atas tanah bersertipikat hak milik nomor 256 atas XXXXXXXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya;

Hakim Ketua,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.Amb



Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 75.000,00

Biaya : Rp 0,00

Peman

ggilan

Biaya : Rp 20.000,00

PNBP

Biaya : Rp 10.000,00

Redaks

i

Biaya : Rp 10.000,00

Materai

Jumlah : Rp 145.000,00